

Analisa Kesesuaian Hutan Kota di Samarinda

Conformity Analysis of Urban Forest in Samarinda

Adi Supriadi*

Program Studi Pengelolaan Lingkungan, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Indonesia.

*Corresponding Author: adisupriadi.politani@gmail.com

ABSTRAK

Berbagai pembangunan di Samarinda telah dan akan menjadi daya tarik bagi para pendatang yang ingin mengadu peruntungan. Keadaan itu menyebabkan beban terhadap Kota Samarinda semakin besar, terutama dalam konteks pencemaran lingkungan seperti sampah, pencemaran udara dan berbagai bentuk penurunan kualitas lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan hutan kota di Samarinda dengan arahan kebijakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penilaian singkat terhadap kondisi hutan kota di Samarinda dan membandingkan dengan 2 (dua) arahan kebijakan utama, yaitu Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan hutan kota. Dua indikator utama yang dinilai mencakup indikator administrative dan indikator teknis. Indikator administrative meliputi ketersediaan peraturan daerah/SK dari pejabat yang berwenang dan pengelolaan. Indikator teknis meliputi jumlah/distribusi lokasi, luas total, luas minimal setiap lokasi dan pengelolaan. Hasil penilaian menunjukkan hutan kota Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan arahan kebijakan yang berlaku. Dari 5 indikator kesesuaian yang diuji/analisis, hanya satu indikator yang sepenuhnya sesuai dengan arahan kebijakan, yaitu indikator administratif yang menyangkut keberadaan dokumen penetapan hutan kota. Empat indikator yang lain belum sepenuhnya sesuai.

Kata Kunci: Analisa kesesuaian, hutan kota, samarinda

ABSTRACT

Various developments in Samarinda have been and will be an attraction for newcomers who want to try their luck. This situation causes a greater burden on Samarinda City, especially in the context of environmental pollution such as garbage, air pollution and various forms of environmental degradation. This study aims to determine the suitability of urban forest management in Samarinda with the applicable policy directives. This research was conducted by conducting a brief assessment of the condition of the urban forest in Samarinda and comparing it with 2 (two) main policy directives, namely Government Regulation No. 63 of 2002 concerning Urban Forests and Regulation of the Minister of Forestry Number: P.71/Menhut-II/2009 concerning Guidelines for Organizing Urban Forests. The two main indicators assessed include administrative indicators and technical indicators. Administrative indicators include the availability of regional regulations/SK from authorized officials and management. Technical indicators include the number/distribution of locations, total area, minimum area of each location and management. The results of the assessment show that Samarinda's urban forest is not fully in accordance with the applicable policy directives. Of the 5 suitability indicators tested/analyzed, only one indicator is fully in accordance with the policy directives, namely the administrative indicator concerning the existence of urban forest stipulation documents. The other four indicators are not fully appropriate.

Keywords: Conformity analysis, urban forest, samarinda

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Berbagai fasilitas publik seperti bandara dan beberapa jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam telah dibangun. Dengan pemindahan ibukota negara (IKN) ke Kalimantan Timur bisa dipastikan akan dilakukan berbagai pembangunan fasilitas

publik dan fasilitas perkotaan lainnya di Kota Samarinda. Berbagai pembangunan tersebut diyakini akan menjadi daya tarik bagi para pendatang yang ingin mengadu peruntungan. Catatan Samarinda Pos, 26 Februari 2020 yang mengutip Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2019 sebanyak 19 ribu penduduk samarinda keluar, sedangkan yang masuk 48 ribu orang. Dengan telah dimulainya pembangunan di

kawasan IKN kemungkinan jumlah penduduk yang masuk ke Samarinda akan lebih besar.

Keadaan itu menyebabkan beban terhadap Kota Samarinda semakin besar, terutama dalam konteks pencemaran lingkungan seperti sampah, pencemaran udara dan berbagai bentuk penurunan kualitas lingkungan. Dari berbagai bentuk penurunan kualitas lingkungan di perkotaan pencemaran udara merupakan salah satu yang dominan dan meningkat secara signifikan di Kota Samarinda. Hal ini terjadi terutama karena semakin banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Samarinda. Untuk mengurangi penurunan kualitas udara yang signifikan hutan kota merupakan salah satu pilihan yang bisa dibangun, dikembangkan dan dipertahankan keberadaannya.

Pada 2024 diperkirakan penduduk Samarinda mencapai 1.279.836 jiwa, lebih dari dua kali lipat dari jumlah penduduk pada 2009 (RPJMD Samarinda 2021-2026). Laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak diikuti oleh penambahan jumlah dan luasan hutan kota yang ada di Samarinda. Oleh sebab itu penting untuk melihat apakah keberadaan

hutan kota di Samarinda telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesesuaian tersebut dalam arti jenis hutan kota, distribusinya dan luas total yang dimiliki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan luasan hutan kota yang ada di Samarinda, serta melakukan analisa kesesuaiannya dengan kebijakan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan hutan kota.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode komparatif kualitatif yang membandingkan kondisi eksisting hutan kota Samarinda dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan hutan kota. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai pustaka yang relevan (desk study) dengan tahapan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Penelitian, Jenis Data dan Analisa Data

No.	Tahapan kegiatan	Jenis Dokumen	Jenis data/analisa
1	Review dokumen penetapan hutan kota di Samarinda	Perda Kota Samarinda No 21 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Hutan Kota Keputusan Walikota Samarinda Nomor 660 Tahun 2018 tentang Penunjukan Beberapa Lokasi Hutan Kota di Dalam Wilayah Kota Samarinda	Kebijakan (arahan) penyelenggaraan hutan kota di Samarinda Lokasi dan luas hutan kota di Samarinda
2	Review peraturan terkait hutan kota	PP 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota Peraturan menteri kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota	Kebijakan (arahan) terkait hutan kota Kebijakan (arahan) terkait hutan kota
3	Review kondisi hutan kota di Samarinda saat ini	Laporan hasil Identifikasi dan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau di Samarinda yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2021 (Laporan DLH 2021)	Kondisi eksisting (luas dan lokasi) hutan kota di Samarinda
4	Analisa kesesuaian	Laporan DLH 2021 SK Kota Samarinda 660/2018 PP 63/2002 Permenhut 71/2009	Analisa data dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting hutan kota berdasarkan laporan hasil identifikasi dengan PP 63/2002 dan Permenhut 71/2009

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan luasan hutan kota yang ada di Samarinda, serta melakukan analisa kesesuaiannya dengan kebijakan yang berlaku. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, maka yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui jumlah dan luasan hutan kota, serta berbagai dinamikanya selama ini. Tahap berikutnya adalah membandingkan kondisi hutan kota tersebut dengan kebijakan yang berlaku saat ini, yaitu PP 63/2002 dan Permenhut P.71/2009.

Jumlah dan luas hutan kota di Samarinda

Berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 660/291/HK-KS/VIII/2018

tentang Penunjukkan Beberapa Lokasi Hutan Kota di Dalam Wilayah Kota Samarinda, terdapat 16 lokasi hutan kota dengan luas keseluruhan 338 hektar. Lokasi-lokasi tersebut adalah SMU Melati, KRUS, tanah pemkot, hutan kota belakang rumah walikota, asih manuntung, Pesantren Hidayatullah, Universitas Mulawarman, Hotel Mesra, lingkungan balai kota, lingkungan lapangan soft ball, GOR segiri, perpustakaan Kota Samarinda, ujung jembatan Mahakam, taman makam pahlawan, pengembangan ekosistem hutan dipterocarpa (B2P2EHD), arboretum Politani dan Lab. Sosek Politani. Berikut adalah uraian ke-16 hutan kota tersebut sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan Walikota Samarinda pada 14 Agustus 2018/

Tabel 2. Jumlah dan Luasan Hutan Kota di Samarinda

No	Nama/Lokasi Hutan Kota	Alamat	Luas (ha)
1	SMU Melati	Jl. H.M. Rifadin Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir	5
2	KRUS	Jl. Poros Samarinda-Bontang Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	300
3	Tanah Pemkot	Jl. H.M. Rifadin Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir	5
4	Hutan kota belakang rumah walikota	Jl. S. Parman (Ruhui Rahayu) Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu	1,75
5	Asih manuntung	Jl. S. Parman (Ruhui Rahayu) Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu	0,25
6	Pesantren Hidayatullah	Jl. Perjuangan Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara	0,5
7	Universitas mulawarman	Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu	10
8	Hotel Mesra	Jl. Pahlawan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu	2,3
9	Lingkungan Balai Kota	Jl. Kesuma Bangsa Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota	3
10	Lingkungan Lapangan Soft Ball GOR Segiri	Jl. Kesuma Bangsa Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota	0,5
11	Perpustakaan Kota Samarinda	Jl. Kesuma Bangsa Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota	0,6
12	Ujung Jembatan Mahakam	Jl. Cipto Mangunkusumo Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir	1,5
13	Taman Makam Pahlawan	Jl. Pahlawan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota	0,6
14	Pengembangan ekosistem hutan dipterocarpa (B2P2EHD)	Jl. A. Wahab Syahrani No. 68 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara	2,5
15	Arboretum Politani	Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang	2
16	Lab. Sosek Politani	Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang	2,5
Luas Total			338

Berdasarkan tabel tersebut, saat ini Kota Samarinda memiliki hutan kota seluas 338 hektar yang tersebar di 16 lokasi, 9 diantara merupakan hutan kota privat. Laporan hasil Identifikasi dan Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau di Samarinda yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2021 menyatakan terdapat 3 (tiga) lokasi hutan kota yang perlu mendapat perhatian khusus. Ketiga hutan kota tersebut adalah

- a. Hutan kota Ujung Jembatan Mahakam (terdapat pembangunan jalan di sekitar lokasi hutan kota)
- b. Hutan kota SMU Melati (seluas 5 hektar, tidak bisa diverifikasi lokasinya)
- c. Hutan kota Tanah Pemkot (seluas 5 hektar, tidak bisa diverifikasi lokasinya)

Kondisi ideal hutan kota berdasarkan peraturan yang berlaku

Peraturan terkait hutan kota yang saat ini berlaku secara nasional adalah PP 63 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/MENHUT-II/2009. Kedua peraturan tersebut mengatur dan memberi arahan terkait hutan kota, berikut adalah beberapa uraian terkait hutan kota berdasarkan kedua peraturan tersebut.

- a. PP 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan kosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Merujuk PP tersebut fungsi hutan kota meliputi memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati

Untuk mendapatkan berbagai fungsi tersebut setiap di wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam penyelenggaraan hutan kota, yang meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan. Penunjukan hutan kota

mencakup lokasi dan luas, yang dilakukan oleh walikota atau bupati. Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak. Tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota didasarkan pada pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota. Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Pedoman, kriteria dan standard penunjukan hutan kota diatur oleh menteri

- b. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

Lokasi hutan kota merupakan bagian dari RTH wilayah perkotaan. Lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak. Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, hak pakai, dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi merupakan pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.

Tipe hutan kota meliputi tipe kawasan permukiman, tipe kawasan industry, tipe rekreasi, tipe pelestarian plasma nuffah, tipe perlindungan dan tipe pengamanan. Tipe kawasan permukiman dibangun pada areal permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan. Karakteristik Tipe kawasan permukiman pepohonannya: a. pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur. b. pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

Tipe kawasan industri dibangun di kawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri. Tipe kawasan industri karakteristik pepohonannya pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

Tipe rekreasi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik. Karakteristik pepohonannya pohon-pohon yang indah dan atau penghasil bunga atau buah (vector) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

Tipe pelestarian plasma nutfah berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, yaitu sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan. Karakteristik tipe pelestarian plasma nutfah pepohonannya pohon-pohon langka dan atau unggulan setempat.

Tipe perlindungan berfungsi untuk : a. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah; b. melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi); c. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah

menipisnya volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut; Karakteristik pepohonannya adalah pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah dan pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai seperti mangrove dan pohon-pohon yang berakar kuat.

Tipe pengamanan berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu. Karakteristik pepohonannya adalah pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan atau tanaman merambat dari legum secara berlapislapis.

Analisa kesesuaian hutan kota Samarinda dengan peraturan yang berlaku

Analisa kesesuaian dilakukan dengan 5 indikator utama yaitu indicator administrative (ketersediaan dokumen penetapan), jumlah/distribusi lokasi, luas total, luas minimal setiap lokasi dan pengelolaan. Dengan mencermati PP 63/2002 dan Permenhut P.71/2009 yang merupakan kebijakan utama dalam penyelenggaraan hutan kota, kondisi hutan kota di Samarinda dianalisa apakah sesuai dengan kebijakan yang ada. Berikut adalah hasil analisa 5 indikator tersebut.

Tabel 3. Analisa Kesesuaian Hutan Kota Samarinda dengan Arahan Kebijakan yang berlaku

No	Indikator kesesuaian	Arahan kebijakan	Hutan kota Samarinda
1	Administratif (ketersediaan dokumen penetapan)	Lokasi dan luas hutan ditetapkan dengan SK Walikota	Perda Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 Keputusan Walikota Samarinda Nomor 660 Tahun 2018
2	Jumlah/distribusi lokasi	luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota	16 lokasi yang tersebar di 5 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Samarinda
3	Luas total	Luas total 10%	Luas total hutan kota 338 ha, dari 71.740 ha (0,47%)
4	Luas minimal per lokasi	0,25 hektar	Berdasarkan SK Walikota, luas hutan kota terkecil yaitu Yayasan Asih Manuntung seluas 0,25 ha. Kondisi actual lebih kecil dari 0,25
5	Pengelolaan	Pengelolaan hutan kota mencakup penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi.	Belum memiliki rencana pengelolaan

Merujuk pada tabel tersebut hutan kota Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan arahan kebijakan yang berlaku. Dari 5 indikator kesesuaian yang diuji/analisis, hanya satu indikator yang sepenuhnya sesuai dengan arahan kebijakan, yaitu indikator administrative yang menyangkut keberadaan dokumen peraturan daerah dan SK walikota terkait hutan kota. Empat indikator yang lain belum sepenuhnya sesuai, dengan berbagai kondisi sebagaimana tersaji dalam tabel diatas.

IV. KESIMPULAN

Saat ini Kota Samarinda memiliki hutan kota seluas 338 hektar yang tersebar di 16 lokasi, 9 diantara merupakan hutan kota privat. Terdapat 3 (tiga) lokasi hutan kota yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu hutan kota ujung jembatan Mahakam, hutan kota SMU Melati dan hutan kota Tanah Pemkot agar keberadaannya tetap terjaga.

Merujuk pada PP 63/2002 dan Permenhut 71/2009, penunjukan lokasi dan luas hutan kota didasarkan pada pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota. Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga hutan kota bisa dalam berbagai tipe seperti tipe kawasan permukiman, tipe kawasan industri, tipe rekreasi, tipe pelestarian plasma nutfah, tipe perlindungan dan tipe pengamanan.

Dari 5 indikator kesesuaian yaitu indikator administratif (ketersediaan dokumen penetapan), jumlah/distribusi lokasi, luas total, luas minimal setiap lokasi dan pengelolaan hanya 1 indikator yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku, yaitu indikator administratif. Empat indikator yang lain belum sesuai dengan PP 63/2002 dan Permenhut 71/2009.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002
tentang Hutan Kota

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Hutan Kota

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Hutan Kota

Keputusan Walikota Samarinda Nomor 660
tahun 2018 tentang Penunjukan
Beberapa Lokasi Hutan Kota di Dalam
Wilayah Kota Samarinda

Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi
Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda,
Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertamanan Kota Samarinda, 2021